



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 230 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA
CABANG KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor : B-0221/Kk.10.03/5/Hj.09/01/2019 tanggal 9 Januari 2019, menyatakan PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 687 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA CABANG KABUPATEN CIANJUR.**
- KESATU : Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut :
- Nama Perseroan Terbatas (PT) : GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA CABANG KABUPATEN CIANJUR
- Kepala Cabang : H. AHMAD YANI, S.IP
- Alamat : Jln. KH. Abdullah bin Nuh No.07 Rt.002 Rw.016 Kel. Sawahgede Kec./ Kab. Cianjur
- Masa Izin Operasional : Januari 2019 s.d Januari 2022
- KEDUA : Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEEMPAT : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI